



0 0247

BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang perlu dibantu dengan biaya penyelenggaraan tugas belajar secara layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam upaya pengaturan dan penertiban pembiayaan bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya penyelenggaraan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sudah berlaku selama 5 tahun dan perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupater: Sintang Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892/303/SJ tanggal 9 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Bupati Sintang Kabupaten Sintang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Tugas Belajar adalah Penugasan Secara Kedinasan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sintang untuk melaksanakan pendidikan formal yang lebih tinggi pada perguruan tinggi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Ikatan Dinas adalah Penugasan secara kedinasan kepada mahasiswa umum dan PNS oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan pendidikan formal di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Sintang, serta setelah selesai melaksanakan pendidikan diharapkan mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Standar Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar adalah besaran biaya yang diberikan kepada PNS selaku mahasiswa Tugas Belajar/Ikatan Dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang.
8. Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar adalah biaya yang diberikan kepada PNS selaku Mahasiswa Tugas Belajar/ Ikatan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
9. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

0 0251

1. Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS dan biaya pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri diberikan dengan maksud untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan proses belajar bagi PNS dan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Standar biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS dan biaya pendidikan mahasiswa Ikatan Dinas bertujuan untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan terhadap peserta penerima bantuan Tugas Belajar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan penyelenggaraan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

- a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengikuti Tugas Belajar pada Jenjang Perguruan Tinggi; dan
- b. Mahasiswa Ikatan Dinas dari Kabupaten Sintang yang mengikuti pendidikan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB IV

PEMBERIAN BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan biaya penyelenggaraan Tugas Belajar bagi PNS dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Besaran biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan pendidikan lainnya di luar penyelenggaraan Tugas Belajar dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana pada APBD Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, Maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang Atas Beban APBD Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pemberian biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dan penyelenggaraan pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban APBD, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

0 0252

Pasal 8

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 9


Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal 28 Februari 2013

BUPATI SINTANG, f



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang

pada tanggal 28 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

HAJI ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 13

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TANGGAL : 28 Februari 2012

TENTANG : STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	Jenis Bantuan Biaya	Besarnya Bantuan Biaya Per-Tingkat Pendidikan				Keterangan
		Diploma 3	Diploma 4	S-1	S-2	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIAYA PEMBERANGKATAN					
	a. Dalam Provinsi	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
	b. Luar Provinsi					
	- Jawa	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	
	- Luar Jawa	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.	Tunjangan Tugas Belajar (TTB)	300.000,-	325.000,-	350.000,-	400.000,-	Perbulan
3.	SPP	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Ditentukan Lembaga Pendidikan
4.	PEMONDOKAN					
	a. Dalam Provinsi	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	1 (satu) kali selama setahun
	b. Luar Povinsi	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	
5.	BIAYA HIDUP	2.500.000,-	2.500.000,-	3.000.000,-	4.000.000,-	1 (satu) kali selama setahun
6.	BUKU					
	a. Umum	1.250.000,-	1.250.000,-	1.750.000,-	2.000.000,-	1 (satu) kali selama setahun
	b. Ilmu Kesehatan					
	1). Non Spesialis	1.250.000,-	1.250.000,-	1.750.000,-	2.000.000,-	
	2). Spesialis	-	-	-	2.000.000,-	
7.	OLAH RAGA DAN KESEHATAN	750.000,-	750.000,-	750.000,-	750.000,-	1 (satu) kali selama setahun
8.	SEWA KOMPUTER	750.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-	1 (satu) kali selama setahun
9.	PKL / KKN	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1 (satu) kali selama pendidikan
10.	PENELITIAN					
	a. Umum					1 (satu) kali selama pendidikan
	1). Non Eksak	-	1.600.000,-	1.900.000,-	3.500.000,-	
	2). Eksak	-	1.700.000,-	2.500.000,-	3.750.000,-	
	b. Ilmu Kesehatan					
	1). Non Spesialis	-	1.750.000,-	2.500.000,-	3.750.000,-	
	2). Spesialis	-	-	-	10.000.000,-	
11.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR SKRIPSI / TESIS	1.000.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-	3.000.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
12.	WISUDA	600.000,-	600.000,-	800.000,-	800.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
13.	PENGEMBALIAN					
	a. Dalam Provinsi	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
	b. Luar Provinsi	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	3.500.000,-	
14.	KEBUTUHAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR LAINNYA	Menyesuaikan Kemampuan Anggaran yang tersedia				

BUPATI SINTANG, 

MILTON CROSBY

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR

: 13 TAHUN 2013

TANGGAL

: 20 Februari 2013

TENTANG

0 0254

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA IKATAN DINAS INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	Jenis Bantuan Biaya	Besarnya Bantuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PENDIDIKAN DASAR MENTAL DISIPLIN PRAJA DIKLAT SARMENDISPRA)	500.000,-	1 (satu) kali selama pendidikan
2	BANTUAN BIAYA HIDUP	250.000,-	Diberikan Persemester
3	DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DAPPEN)	Dibiayai oleh APBN	-
4	BANTUAN PRAKTEK LAPANGAN a. Praktek Lapangan 1 (PL 1) bagi Muda Prajap b. Praktek Lapangan 2 (PL 2) bagi Madya Praja c. Pratek Lapangan 3 (PL 3) bagi Nindya Praja d. Latsitarda / Bakti Karya Praja (BKP) bagi Wasana Praja	700.000,- 700.000,- 700.000,- 700.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
5	BANTUAN CUTI a. Cuti Kenaikan Tingkat b. Cuti Hari Raya	750.000,- 750.000,-	1 (Satu) kali setahun
6	KEGIATAN MAGANG DAN PENELITIAN DI DAERAH	1.500.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
7	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR / SKRIPSI	1.500.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
8	WISUDA	600.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
9	PENGUKUHAN PAMONG PRAJA	300.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
10	DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II	1.000.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
11	BIAYA PENGEMBALIAN	1.500.000,-	1 (Satu) kali selama Pendidikan
12	BUKU	1.250.000,-	1 (satu) kali setahun
13	KEBUTUHAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR (Penempatan ke IPDN Regional atau Kembali ke IPDN Pusat (Jatinangor, Jawa Barat)	750.000,-	2 (dua) kali selama Pendidikan (Berangkat/Pulang)

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY